

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PEREDARAN KRIM WAJAH TANPA NOMOR REGISTRASI  
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

***(ISLAMIC ECONOMIC LAW REVIEW OF THE CIRCULATION  
OF FACE CREAMS WITHOUT THE REGISTRATION NUMBER  
OF THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY)***

Mhd. Nasirwan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Kementeria Agama Kerinci, Jambi

Email: [mhdnasirwandirga@gmail.com](mailto:mhdnasirwandirga@gmail.com)

---

**Article Info**

Received: 25-10-2022  
Revised: 01-12-2022  
Accepted: 21-12-2022

**Keywords:**

BPOM;  
Face Crem  
Islamic economic law;

---

**Abstract**

*This paper will discuss how the view of Islamic economic law on the circulation of face creams without a BPOM registration number, the type of research used is literature research, using data sources in the form of books, scientific articles published in journals related to the problems discussed, namely the circulation of face creams without BPOM registration numbers, The nature of this research is categorized as qualitative research, Here the researcher will try to uncover or describe the actual facts in the form of words derived from written descriptions. The analysis shows that the circulation of face cream without a BPOM registration number when viewed from Islamic economic law is haram because there is an element of gharar (deception) in the transaction, namely, there is no clear information about the goods so that one of the parties to the transaction becomes disadvantaged. Either the object or the subject of the sale and purchase has violated the rules of *laa dhararu walaah dhirar* because this cream is harmful to health. Then this transaction is also inconsistent with the principles and principles of economics in Islamic economics, namely the principle of *manfaat*, the principle of *adamul gharar*, the principle of *as-shidiq* (honesty), and the principle of *al-bir al-taqwa* (;).*

---

**Info Artikel**

**Kata Kunci:**  
BPOM;  
Krim wajah;  
Hukum ekonomi  
Islam.

---

**Abstrak**

Tulisan ini akan membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan sumber data berupa buku, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, Sifat penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif, disini peneliti akan berusaha menguak atau mendiskripsikan fakta yang sebenarnya dalam bentuk kata-kata yang berasal dari uraian tertulis. Analisis menunjukkan bahwa peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM jika ditinjau dari hukum ekonomi islam hukumnya adalah haram karena terdapat unsur gharar (tipuan) dalam transaksi tersebut yaitu tidak ada info yang jelas mengenai barang sehingga salah satu pihak dalam transaksi menjadi dirugikan. Baik obyek atau subjek jual beli telah melanggar kaidah *laa dhararu walaah dhirar* karena krim ini membahayakan kesehatan. Kemudian transaksi ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip ekonomi dalam ekonomi islam yaitu asas *manfaat*, asas *adamul gharar*, asas *as-shidiq* (kejujuran), serta asas *al-bir al-taqwa* (;).



Copyright© 2022 by Author(s)

## PENDAHULUAN

Permasalahan Kosmetik adalah alat-alat kecantikan yang umumnya diminati oleh kaum perempuan untuk meriasi penampilannya, baik itu untuk tujuan menaikkan kepercayaan diri atau sekedar mengikuti trend saja. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang mana kosmetika ini digolongkan kedalam kebutuhan sekunder bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis*, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan *mukosa* mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi / memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Standar keamanan atau kelayakan suatu produk kosmetik ditandai dengan ada atau tidaknya nomor registrasi BPOM maupun logo halal MUI pada bagian kemasan. Untuk mendapatkannya terlebih dahulu harus melalui proses uji bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apakah bahan tersebut bahan yang aman untuk digunakan atau tidak.

Dalam memilah suatu produk biasanya ada orang yang selalu memperhatikan merek, komposisi, ada atau tidaknya nomor BPOM atau logo halal MUI. Namun, pastinya terdapat juga konsumen yang tidak selalu memperhatikannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya wawasan mengenai dampak pemakaian krim wajah tanpa nomor BPOM serta tata cara memilih produk kecantikan yang baik dan benar. Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor BPOM biasanya adalah kosmetik tiruan, kosmetik yang diimpor dan dijual secara ilegal, atau yang tidak terdaftar mereknya karena mengandung bahan berbahaya.

Era perdagangan bebas seperti saat ini banyak jenis-jenis kosmetik yang beredar luas di pasaran tanpa pengawasan yang ketat, sehingga ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan tersebut untuk memanfaatkan keinginan para konsumen yang ingin tampil putih dan cantik dengan mengedarkan produk kosmetika seperti krim wajah yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin edar.

Masih banyaknya jumlah peminat kosmetika ilegal seperti yang tengah terjadi menunjukkan bahwa masyarakat belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai

seberapa pentingnya nomor registrasi BPOM pada suatu produk. Selain untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian, label atau nomor registrasi BPOM pada kemasan produk juga menandakan bahwa produk tersebut sudah memiliki izin untuk diedarkan di Indonesia. Sangat penting bagi produsen dalam melakukan bisnis untuk menjamin produknya aman dikonsumsi dengan memiliki legalitas sebagai bentuk pertanggung-jawaban. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat, di dalamnya dinyatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara” Bahwa pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat 1 tersebut menerangkan mengenai hak setiap konsumen misalnya hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk.

Fauziah Aulia (2015:78) Kosmetik yang mengandung serbuk emas biasanya terdapat molukel partikel emas atau serbuk emas apabila digunakan maka akan terlihat mengkilat, namun penggunaan emas sebagai bahan kosmetik itu tidak diperbolehkan sebab emas akan menjadi logam berbahaya apabila digunakan dalam jangka yang cukup lama.

Selain itu menurut Iqlimatul Annisa (2018:5) kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, dan pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar. Serta, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta apa saja yang harus menjadi perhatian jika terjadi pelanggaran atas hak-hak dari konsumen kosmetik

Bahkan dalam Islam juga diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, terdapat prinsip-prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi agar kegiatan yang kita lakukan itu mendapat keridhaan dari Allah SWT, seperti prinsip kejujuran (*al-amanah*), keadilan (*adalah*), keseimbangan (*al-wahstu*), kebenaran (*al-shidqah*), tolong-menolong (*ta'wun*), kebersamaan dan persamaan (*ukhummah*), serta kebebasan (*freewill*).

Jika melirik ke dalam ketentuan Hukum Ekonomi Islam, peredaran krim wajah melalui kegiatan berbisnis hendaknya dilakukan dengan mengikuti etika berbisnis yang sesuai dengan syariat. Yaitu tidak merugikan salah satu pihak dan harus bisa memberikan manfaat. Dalam hal ini, penting bagi produsen untuk memproduksi krim wajah yang sudah memenuhi standar keamanan BPOM maupun LPPOM. Hal ini guna untuk menjamin tercapainya kemaslahatan bagi produsen maupun konsumen dan agar menghindari adanya kerugian yang dapat mendatangkan perselisihan.

Allah SWT Berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

“Dan Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S As-Syu'ara:183)

Di dalam Islam sendiri perkara yang dapat mendatangkan kemudharatan sebaiknya dihindari, sebab jika terjadi sesuatu hal yang merugikan pihak penjual tidak akan mau bertanggung jawab. Memang krim wajah yang beredar di masyarakat saat ini ada yang bisa berdampak baik ada juga yang bisa berdampak buruk. Tergantung bagaimana seseorang itu memakai produk tersebut.

Penelitian terdahulu yang mengkaji peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi badan pengawasan obat dan makanan telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Pertiwi dan Yahya pada tahun 2019 yang berfokus perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mencantumkan izin fiktif (Pertiwi & Yahya, 2019); 2). Eriyanti, Nahra & Faisal pada tahun 2020 yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kosmetik secara online (Eriyanti et al., 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas maka penulis terdapat fokus penelitian kali ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada sistem dan dampak krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan sistem dan dampak krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM perspektif hukum ekonomi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana peneliti akan mengumpulkan data dari literature (kepustakaan) baik dari artikel jurnal ataupun dari buku sebelumnya yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian

ini dikategorikan penelitian kualitatif, disini peneliti akan berusaha menguak atau mendiskripsikan fakta yang sebenarnya dalam bentuk kata-kata yang berasal dari uraian tertulis. Penelitian ini meliputi analisa dan pemahaman ysgn teratur dan spesifik mengenai pola perilaku sosial masyarakat. Penelitian ini nantinya akan mencoba membahas bagaimana fungsi dan peran hukum ekonomi Islam untuk di optimalkan kembali di tengah masyarakat sehingga mampu untuk memberi arah dan mengakomodasikan berbagai kepentingan dalam hal ini baik kepentingan masyarakat, kepentingan pemuka agama dan tentunya kepentingn negara.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder, sumber data primer dari penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian. Dan sumber data sekunder berasal dari komentar, blog/website, berita atau artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peredaran krim wajah yang belum terdaftar pada BPOM ini dilakukan melalui transaksi online. Hal ini disebabkan karena transaksi online jangkauannya lebih luas dan sulit untuk diawasi secara menyeluruh apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sehingga transaksi krim wajah yang illegal ini lebih banyak dilakukan melalui media elektronik. Masyarakat pun lebih mudah terpengaruhi oleh berbagai informasi tentang kosmetika melalui iklan online atau video-video *beauty vlogger* yang pada zaman sekarang emang sedang marak.

Erianti dan Fazial (2022:99) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaku usaha menyatakan alasan menjual kosmetik secara online karena mudah dan keuntungan yang didapatkan lebih banyak serta penjualannya pun akan meluas karena online shop tidak memiliki batasan koneksi. Kemudian penjualan secara online juga tidak seterbuka penjualan offline seperti pada tempat umum sehingga sulit dilakukan penyitaan bagi petugas yang terkait.

Bisnis kosmetik saat ini menjadi lahan yang menggiurkan bagi para pelaku usaha, tingginya demand akan kosmetik membuat menjamurnya penjaja kosmetik di platform *e-commerce*. hal ini juga di pengaruhi oleh kondisi pandemic COVID-19 yang mengubah pola belanja masyarakat dri offline menjadi online.

Transaksi di dunia maya umumnya dilakukan dengan menggunakan media sosial, seperti instagram, facebook, dan media sosial lainnya serta aplikasi-aplikasi penunjang jual beli online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya.

Sebagai upaya penanggulangan yang dilakukan BPOM dalam masalah peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin edar melalui distribusi online, salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi, informasi, dan edukasi. Seperti mengajak mahasiswa ke masyarakat agar dapat memberikan informasi bagaimana cara memilih kosmetik yang baik, sehingga pengawasan tersebut tidak hanya dari BPOM saja, tetapi juga masyarakat dapat ikut serta mengawasi, masyarakat juga bisa cerdas dalam memilih produk-produk kosmetik yang aman dan tidak berbahaya. Jadi upayanya melalui strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), strategi pengawasan dan penindakan.

Ada dua dampak yang terjadi pada kulit sebagai bentuk pengaruh dari pemakaian kosmetika, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam hal ini tentu saja dampak positif yang diharapkan oleh para konsumen sedangkan dampak negatifnya sama sekali tidak diinginkan karena akan menyebabkan kesehatan memburuk dan merusak kulit pada umumnya.

Pemakaian krim wajah harus disesuaikan jenis dan kebutuhan kulit, krim wajah atau produk kosmetika yang sesuai dengan jenis kulit akan memberikan dampak positif bagi kulit wajah sedangkan yang tidak sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit kita akan memberikan dampak negatif. (Pangaribuan, 2017:23)

Dampak negatif pemakaian krim wajah juga dapat ditemukan pada pemakaian krim yang mengandung bahan-bahan yang tidak aman, biasanya bahan-bahan berbahaya ini digunakan pada produk krim wajah yang belum terdaftar pada badan POM atau disebut juga produk ilegal. Sedangkan produk krim wajah yang dibuat dari bahan-bahan yang aman tidak akan memunculkan dampak negatif pada kulit.

Krim wajah atau kosmetika yang tidak aman dapat menimbulkan efek samping yang negatif atau buruk yang dapat membahayakan kesehatan, baik kesehatan kulit maupun kesehatan tubuh. Kandungan-kandungan berbahaya seperti *hidroquinon*, *mercury*, asam *retinoat* dan *rhodamin B* telah dilarang oleh BPOM untuk digunakan dalam produk kosmetik. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. (BPOM RI, 2011)

Adapun Produk Kosmetika yang belum mendapatkan Izin dari BPOM adalah:

| No | Nama Produk                       | Lokasi Peredaran         |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1  | Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 | Jakarata dan Sekitarnya  |
| 2  | Casandra Lip Balm                 | Tangerang dan Sekitarnya |
| 3  | Marie Anne Beauty Shadow          | Kota Jambi               |
| 4  | QL Matte Lipstick                 | Sumatera Selatan, Jambi  |
| 5  | D'Beauty                          | Kerinci                  |

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito (2018:2) menyampaikan, bahwa sebagian besar yang ditemukan mengandung merkuri, hidrokinon dan asam retinoat. Ratusan kosmetik dan obat ilegal ini ditemukan dari hasil pengawasan produk di peredaran (post-market control secara rutin), adanya kasus, serta operasi-operasi di seluruh Indonesia. Beliau juga menyampaikan kosmetik yang tidak ada izin edar dinilai berbahaya, kandungan akan zat-zat tersebut bisa menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit.

MUI dalam fatwanya menjelaskan bahwa Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. Jadi sudah jelas sekali para MUI pun telah sepakat bahwa produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka hukumnya haram.

Produk kosmetika yang berbahaya yang mengandung zat-zat adiktif seperti *hidroquinon*, *mercury*, asam *retinoat* dan *rhodamin B* perlu diwaspadai oleh konsumen agar tidak terkena efek samping negatif. Memang benar bahwa pemakaian krim wajah yang mengandung kandungan seperti *hidroquinon* atau *mercury* dapat mencerahkan kulit wajah sehingga kulit tampak lebih putih dalam waktu yang terbilang singkat. Namun hal ini bukanlah hal positif karena krim wajah yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut dapat berakibat buruk bagi kesehatan karena pada dasarnya proses mencerahkan kulit tidak akan terjadi sesingkat itu, proses mencerahkan kulit biasanya akan memakan waktu berbulan-bulan dan tidak bisa didapatkan secara instan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun mercury dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan kulit, bintik-bintik hitam, alergi iritasi, serta pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada

otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta zat kasinorgenik.

Islam mengatur semua hal di dunia dengan sangat baik, Islam sendiri sebenarnya tidak melarang umatnya untuk berhias karena Allah SWT menyukai keindahan namun dengan syarat tidak berlebih-lebihan saja dan tidak haram kandungannya. Serta barang tersebut harus pula memberikan manfaat bagi pemakainya apabila justru malah mendatangkan mudharat maka ini bertentangan dengan kaidah fiqh *adb-dhararu yuzalu* yang artinya segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah *laa dharar wala dharar* yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Jika kita dilihat dari segi transaksi krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM ini dapat dikonfirmasi telah terjadi pelanggaran peraturan baik undang-undang maupaun hukum islam. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tetapi pada transaksi ini hak tersebut tidak terpenuhi karena penjual memperjualbelikan barang/produk yang tidak terjamin keamanannya karena produk tersebut tidak memiliki izin edar resmi sehingga ini termasuk kedalam praktek illegal.

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Penipuan ini berakibat merugikan konsumen atau pembeli, lebih jauh lagi produk yang akan dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya. Perilaku menyembunyikan kecacatan ini disebut kezhaliman. Harta yang didapatkan dengan cara berbohong, menyembunyikan kecacatan atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram.

Dari penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli produk kosmetika yang tidak teregistrasi di Badan POM termasuk kepada bentuk jual beli gharar yang mana definisi gharar menurut Al-Musyarif dalam buku karangan Al-Assal dan Karim (1999:93) adalah : "*Bai'ul gharar* adalah jual beli dalam keadaan bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, keselamatannya, dan kapan memperolehnya"

Jelas bahwa adanya unsur kecurangan atau tipuan dalam transaksi krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM ini yang mana pihak yang diuntungkan disini hanyalah salah satu pihak saja yaitu penjual sedangkan pembeli dirugikan karena akan berbahaya bagi kesehatannya apabila menggunakan kosmetik/krim wajah yang tidak aman.

Bentuk transaksi ini juga telah bertentangan dengan asas-asas hukum ekonomi Islam seperti asas *manfaab* yaitu asas yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Kedua, asas *adamul gharar* yaitu bahwa pada setiap aktivitas muamalah tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Kemudian asas *as-shidiq* yang artinya harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam bermuamalah. Serta asas al-bir al-taqwa yang berarti harus berperilaku yang baik dan meninggalkan yang dilarang dalam Islam. Transaksi ini cacat karena tidak memenuhi syarat barang apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam Islam.

Islam padahal dengan tegas melarang segala bentuk aktifitas gharar sebagaimana dalam hadis riwayat ukhari muslim yang dikutip Rahman (2002:457), Rasulullah SAW bersabda : “*Dari Hurairah ra, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli al-hashab dan jual beli gharar.*” (H.R Bukhari Muslim)

Segala bentuk kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka beradarkan hadis diatas sudah sangat jelas bahwa transaksi gharar itu dilarang. Seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa transaksi ini tidak berkesesuaian dengan kaidah *laa dhararu wala a dhirar* karena dalam islam tidak diperbolehkan mengelola sesuatu yang merugikan banyak orang. (Mardani, 2021:15)

Dalam melakukan transaksi ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, namun dalam penelitian ini para pelaku usaha telah melanggar prinsip jual beli seperti bersikap benar, amanah dan jujur. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM ditinjau dari perspektif hukum islam hukumnya adalah haram atau belum sesuai dengan syariat Islam.

## KESIMPULAN

Peneliti memberi kesimpulan bahwa peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM ini menggunakan sistem online, dimana transaksi ini dilakukan di internet, seperti di Facebook, Instagram, serta media sosial lainnya, hal ini disebabkan karena transaksi online jangkauannya lebih luas dan sulit untuk diawasi secara menyeluruh apabila terjadi

pelanggaran-pelanggaran. adapun dampak dari penggunaan krim wajah tentu saja bisa berbahaya karena menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, seperti iritasi, kulit memerah muncul bintik-bintik atau flek hitam, kulit mengelupas dan menjadi tipis hingga dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan otak, serta gangguan pada janin. Dan menurut hukum ekonomi islam hukumnya adalah haram karena terdapat unsur gharar (tipuan) dalam transaksi tersebut yaitu tidak ada info yang jelas mengenai barang sehingga salah satu pihak dalam transaksi menjadi dirugikan. Baik obyek atau subjek jual beli telah melanggar kaidah *laa dhararu wala dharar* karena krim ini membahayakan kesehatan. Kemudian transaksi ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam yaitu asas *manfaah*, asas *adamul gharar*, asas *as-shidiq* (kejujuran), serta asas *al-bir al-taqwa*.

Bahayanya penggunaan krim wajah tanpa nomor registrasi tidak membuat sebagian masyarakat Indonesia khawatir, mereka masih tetap menggunakan krim tersebut dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga BPOM meningkatkan pengawasannya baik itu dilapangan maupun di Internet agar produk-produk yang tidak memiliki izin dapat bisa diatasi dengan secepatnya dan pada akhirnya dapat membantu masyarakat dalam memilih produk krim wajah yang memiliki nomor registrasi BPOM. Rekomendasi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan sanksi tegas bagi yang menjualbelikan produk krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM baik di lapangan maupun online

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assal dan Karim. (1999), *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (Imam Saefudin Terjemahan)*, Bandung: Pustaka Setia
- Annisa Iqlimatul, (2018), “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Adiftif*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Aulia, Fauziah, (2015), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik*”, ”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- BPOM RI (2015). *Langkah Cerdas Memilih Kosmetik*. Diakses pada tanggal 10 September 2022 dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8264/Langkah-Cerdas-Memilih-Kosmetik.html>
- BPOM RI (2015). *Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*. Diakses pada tanggal 10 September 2022 dari

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-Kosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>

- Departemen Agama RI, (1996), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Karya Toha Putra
- Eriyanti, Nahara dan Faisal, L. (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' Dalam Aqad Bai' Salam", *Journal Of Sharia Econmic Law*, 3 (1) 95-106
- Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang "Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya"
- Hasan, M. Ali (2003) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kepala BPOM RI, (2018), "Daftar Kosmetik Ilegal yang Ditarik BPOM." Di akses pada tanggal 15 Desember 2022 dari <https://jambi.tribunnews.com/2018/11/19/ini-daftar-kosmetik-ilegal-yang-ditarik-bpom-bisa-sebabkan-alergi-dan-iritasi?page=2>.
- Kusumastuti dan Khairon. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Mahgfuroh, Wahidatul. (2020), "Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, 2 (1) 34-40
- Mardani, (2021), *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Nugrahani, Farida, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: LPPM Univet bantara
- Pangaribuan, L. (2017). "Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya bagi Kaum Perempuan", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. 15 (2) 20-28
- Pertiwi, Y. I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4), 829-842.
- Rahman (2002), *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rachmat. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wati, L. (2019). "Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya" (Skripsi, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin)

Yuliana, dkk. (2017), "*Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*"

Yogyakarta: Idea Press